



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**NOMOR : 031/PP.01.1-Kpt/02/7313/Sek-Kab/I/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TAHUN 2021**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 20 huruf i Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Petugas pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang penyusunan Daftar Pemilih diDalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, Tanggal 28 Februari Tahun 2020, Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020.
  2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tentang Rapat Pleno dan Permintaan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021;

KESATU : Menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemutakhiran berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima.
2. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan termasuk lembaga penyedia data perubahan pemilih.
3. Membuat, Menyimpan dan Memelihara daftar pemilih dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
4. Mempersiapkan Data-data Pemilih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang  
pada tanggal : 18 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIAS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KAB.WAJO  
Nomor : 031/PP.01.1-Kpt/02/7313/Sek-Kab/I/2021  
TANGGAL : 18 Januari 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021

SUSUNAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	5
1.	ANDI FITRIA WETENRIPADA,S.ST Nip. 1986 0606 2010 12 2007	Admin	
2.	ANDRI TIRTA	Operator	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Sekretaris,  
ttd  
ANDI BUSTAMIN